



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 187 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP  
PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH  
TAMAN KANAK-KANAK (PMT- AS TK) KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Program (PMT-AS TK) ditujukan untuk meningkatkan ketahanan fisik dan gizi anak sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya dan kecerdasan anak sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tetap Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak (PMT-AS TK) Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (PMT-AS TK) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tetap Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak (PMT-AS TK) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, dengan susunan pengurus dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tim Kordinasi PMT-AS :
    1. menyiapkan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan;
    2. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan PMT AS TK;
    3. mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan PMT-AS TK;dan
    4. mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis pada pelaksanaan PMT-AS TK .
  - b. Sekretariat Tetap PMT-AS :
    1. menyiapkan bahan-bahan, data, dan informasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan PMT-AS TK;dan
    2. bertanggungjawab atas administrasi pelaksanaan PMT-AS TK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi dan Sekertariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Kantor PMD Kab. Bantul;
  7. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR : 187 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN  
 SEKRETARIAT TETAP PENYEDIAAN MAKANAN  
 TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-  
 KANAK (PMT-AS TK) KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	FORUM TIM KOORDINASI :		
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Assisten Pemerintahan Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Ka. Kantor PMD Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kasubag. Umum pada BLH Kabupaten Bantul 2. Kasubag. Umum pada DPPKAD Kabupaten Bantul 3. Kasi. Bina Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul 4. Penilik Pertama pada Dikmenof Kabupaten Bantul 5. Kasubag. Keuangan dan Aset pada Dipertahut Kab. Bantul 6. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul 7. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul 8. Unsur BKPPP Kabupaten Bantul 9. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 10. Unsur TP PKK Kabupaten Bantul 11. Unsur Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 12. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	Indah Sri Indraswari, ST  Subiyanti  Kanti Suraningsih, S. Pi  1. Supadmiyati, SmHk 2. Sri Wahyuni 3. Siti Akiri Istiqomah  Suwarti

1	2	3	4
B.	SEKRETARIAT TETAP :		
1.	Ketua	Kasi. Ketahanan Masyarakat Desa Kantor PMD Kabuoaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Kasubag. TU Kantor PMD Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<div>1. Kasi. Pengembangan Sumber Daya dan Pemukiman Desa pada Kantor PMD Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kasi. UED dan Pendayagunaan TTG pada Kantor PMD Kabupaten Bantul</div> <div>3. Unsur Kantor PMD Kabupaten Bantul</div>	
			<div>1. Sri Sudiyati</div> <div>2. Sugiyanti</div> <div>3. Demoris Indriani R, SE</div> <div>4. Antonia Endang W, S. IP</div> <div>5. Sumantana</div> <div>6. Sri Rejeki, A. Md</div> <div>7. Harni Kamidah</div> <div>8. Daru Cahyono</div> <div>9. Umi Istiqomah</div> <div>10. Sriningsih</div>

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekrtaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,  
  
ttd.

SUHARSONO